

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN ALOKASI DANA DI
DESA PINONOBATUAN BARAT KECAMATAN DUMOGA TIMUR
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**CRECENSIA MERRY WILAR
HANNY POSUMAH
TELLY SONDAKH**

***ABSTRACT:**The purpose of this study was to determine pemberdayaan Community In Utilization Village Allocation Fund (ADD) in the village of West Pinonobatuan the District East Dumoga Bolaang Mongondow as the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 2014 About the Financial Management of the Village in Article 2 Paragraph 1 states that the financial management of the village should be based the principles of transparency, accountability and participatory. To determine the Community Empowerment in Rural Fund Allocation Utilization (ADD), the research method used was a qualitative descriptive study consists of 9 research informants. Empowering communities in the utilization of the Village Fund Allocation (ADD) in the village of West Pinonobatuan has not been run in accordance with the principles of financial pengelolaan villages of the principles of transparency, accountability and participatory. Based on the results of field research on the utilization of public empowerment Village Fund Allocation (ADD) village government is not open to the public regarding the use of the Village Fund Allocation (ADD) so that people do not know how much the cost disbursed to community empowerment; there is no accountability in each realization of the program on the community; as well as the village government as the financial manager of the Village Fund Allocation (ADD) partisipasi not involve the community in the form of decision-making, planning, implementation and the evaluation of results. In society to use the Village Fund Allocation (ADD) in the hope the government village West Pinonobatuan District of East Dumoga as a manager and executor of every activity that comes from the Village Fund Allocation (ADD) should be based on the principles of financial management of villages sebagaimana contained in Regulation Home Affairs Number 113 2014 About the Financial Management of the Village in Article 2 Paragraph 1 states that the financial management of the village should be based on the principles of transparency, accountability, danpartisipatif.*

***Keywords:** Development, Community, Utilization Village Fund Allocation.*

PENDAHULUAN

Dengan ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, maka kewenangan daerah menjadi lebih luas. Perubahan ini juga menuntut adanya perubahan pola kerja yang efektif dan efisien agar lebih akomodatif terhadap tuntutan pelayanan yang maksimal pada masyarakat (public). Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengurus semua penyelenggaraan pemerintah diluar kewenangan pemerintah pusat untuk membuat kebijakan daerah yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan

kearifan lokal masing-masing daerah, juga desa sebagai unit pemerintahan terendah.

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa, atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelolah dirinya sendiri yang disebut dengan *selfgoverning community*.

Banyak faktor yang meyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi

pendidikan, pelayanan kesehatan maupun ekonomi. Itu nampak pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Karena itu masyarakat yang demikian perlu diperdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali. Bertolak dari rasa keprihatinan tersebut, berbagai program pun bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di pedesaan dalam “kegotongroyongan” yang saat ini sudah mulai terkikis.

Program Alokasi Dana Desa (ADD) ialah bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Alokasi Dana Desa merupakan koreksi terhadap setiap pembangunan terdahulu yang pada umumnya memang bersifat sentralistik. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keaneka-ragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa di Desa Pinonobatan Barat masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah pelaksanaan Alokasi Dana Desa belum tepat sasaran secara , kurang tertibnya administrasi kegiatan Alokasi Dana Desa, dan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa yang belum sepenuhnya diberdayakan, serta belum memadainya tingkat pendapatan masyarakat dengan adanya pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari ADD juga menunjukkan kurangnya

komunikasi dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Pedesaan oleh pemerintah Desa Pinonobatan Barat, Kecamatan Dumoga Timur.

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Kebijakan ADD sejalan dengan agenda Otonomi daerah, dimana desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan control masyarakat lebih kuat. Sebagian besar Masyarakat Indonesia hidup di dalam komunitas pedesaan. Sehingga desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Kendatipun demikian, masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini,

diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelolah dana itu. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak program pemberdayaan oleh pemerintah gagal dalam implementasinya.

Itulah sebabnya penulis tertarik untuk meneropong sejauh mana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) itu untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui penelitian ke Desa Pinonobatuan Barat, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow

Alokasi Dana Desa (ADD) di maksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian masalah yang berskala desa secara langsung maupun yang berskala daerah secara tidak langsung. Permasalahan desa bersama masyarakatnya, sangatlah spesifik dan tidak dapat di samakan untuk semua desa. Ada beberapa permasalahan yang terjadi di Desa Pinonobatuan Barat terkait dengan penggunaan ADD. Berangkat dari permasalahan itulah, penulis ingin mengangkat fokus masalah pada upaya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan ADD. Tata kelola dana ADD masih nampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pos-pos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Pinonobatuan Barat Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow”**.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu melakukan wawancara mendalam pengumpulan data primer dan pengumpulan data-data sekunder, yang kemudian hasil data

primer dan pengumpulan data sekunder diolah dan akan diperoleh data.

Meyer & Greenwood mengartikan Deskriptif Kualitatif semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda, atau peristiwa.

Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan judul penelitian yaitu, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pinonobatuan Barat Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Oleh karena itu yang menjadi fokus dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yang berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa yakni, *transparan, akuntabel, dan partisipatif*.

C. Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi informan penelitian atau sebagai nara sumber yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Warga Masyarakat.

D. Lokasi Penelitian/ Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Desa Pinonobatuan Barat, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan dalam wawancara mendalam sebagai *data primer* dan tulisan atau dokumen-dokumen di desa yang mendukung pernyataan informan sebagai *data sekunder*

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu dengan cara mengadakan komunikasi, berupa Tanya jawab secara langsung dengan informan. Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau

diwawancarai merupakan sumber data utama atau data primer. Wawancara dilakukan harus berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sebagai acuan pertanyaan dari peneliti dengan membawa alat rekam.

2. Observasi

Yaitu untuk memperdalam data yang diperoleh dari hasil wawancara.

3. Dokumen

Dari data yang ada telah diadakan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Penelusuran dokumen seperti laporan, aturan-aturan, arsip-arsip yang ada di pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa, dalam hal ini yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini. Dokumen merupakan sumber data tambahan atau data sekunder, namun untuk mengantisipasi dan menghindari situasi-situasi tertentu yang terjadi dilapangan yang dapat mempengaruhi peneliti dalam proses pengumpulan data primer, maka data sekunder merupakan data yang tidak diabaikan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan analisis model interaktif dari Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2008:91-92), yakni analisis data yang dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai selesai penelitian yaitu :

1. Pengumpulan data yaitu yang dilakukan melalui observasi atau wawancara lalu dilakukan pencatatan dan pengetikan serta penyuntingan seperlunya.
2. Reduksi yakni mengadakan pemilihan terhadap data yang ada, mempertajam data analisis, meringkas serta membuang data yang tidak diperlukan.
3. Display data yakni menyediakan data serta menyederhanakan data yang telah diperoleh agar dapat memudahkan penelitian dalam penarikan kesimpulan.
4. Verifikasi kesimpulan yakni melakukan verifikasi dengan meninjau ulang catatan atau data yang diperoleh serta menganalisis sebab akibat termasuk bertukar pikiran dengan teman-teman sejawat dan masyarakat dan kemudian mengambil kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dilapangan. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan oleh Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2008:91-92), yakni analisis data yang dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai selesai penelitian.

Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) harus mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan desa yang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yang berbunyi bahwa "*Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*".

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah :

- Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, social budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan social;
- Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi social dan ekonomi masyarakat;
- Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- Meningkatkan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Berhubung dengan hal diatas maka yang menjadi tolak ukur dalam pemberdayaan masyarakat terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) yakni salah satunya transparansi. Yang dimaksud dengan transparansi adalah adanya keterbukaan informasi dari pihak pemerintah desa terhadap masyarakat guna

mengetahui seluruh proses kegiatan yang berlangsung. Dengan adanya informasi yang secara terbuka maka memudahkan kontrol sosial dari masyarakat itu sendiri. Transparansi dapat memberikan informasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat yang secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Dan kemudian dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) salah faktor yang tidak kalah penting adalah akuntabilitas. Dalam artian bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk keharusan oleh pemerintah desa selaku administrasi pembangunan sekaligus pengelola keuangan terhadap masyarakat yang menjadi penerima manfaat atau kelompok sasaran. Tujuan dari prinsip akuntabilitas adalah menjaga ketidakjelasan mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa yang diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat. Kenapa demikian karena untuk memenuhi kepuasan masyarakat maka diperlukan pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktifitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada kelompok sasaran yakni masyarakat. Hal yang berikut adalah prinsip partisipatif yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Arti dari prinsip partisipasi adalah masyarakat ikut mengambil bagian dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan. Dan makna dari partisipasi adalah bukan hanya ikut serta dalam kegiatan tetapi terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga pada evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Oleh karena itu peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah di terima. Tujuan dari partisipatif adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan,

kepentingan dan tuntutan terhadap pemerintah desa terkait dengan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Kemudian juga dengan adanya keterlibatan masyarakat maka dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan dan terlibat aktif dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD). Serta bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi pelaksanaan program sebagai realisasi dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang di terima. Beranjak dari uraian diatas, maka peneliti dapat menganalisis secara ilmiah tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pinonobatan Barat Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.

Untuk mengetahuinya maka peneliti menagcu pada PERMENDAGRI Nomor.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1, yang menekankan bahwa *“Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”*. Kemudian peneliti menghubungkan dengan hasil penelitian di lapangan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pinonobatan Barat asas-asas pengelolaan keuangan desa belum terwujud sebagaimana harapan masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa harus memperhatikan prinsip transparansi. Berdasarkan dengan hasil penelitian bahwa dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pinonobatan Barat masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Karena realitas yang terjadi pemerintah desa tidak secara terbuka kepada masyarakat mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang orientasinya untuk pemberdayaan masyarakat. Ini disebabkan karena pemerintah desa sebagai pengelola administrasi pembangunan belum begitu paham tentang asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang salah satunya asas transparansi. Dengan demikian prinsip transparan dalam pemberdayaan terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Pinonobatan Barat belum

terlaksana dengan baik. Dan begitu juga dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah desa perlu mempertanggungjawabkan mengenai dengan mrealisasi program dari Alokasi Dana Desa (ADD). Sesuai dengan hasil penelitian dilapangan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pinonobatuan Barat bahwa masyarakat tidak mengetahui seberapa besar anggaran yang diterimah oleh desa, serta hasil yang dicapai dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Sehingga salah satu informan mengatakan sebenarnya mekanisme pengelolaan serta pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) perlu di laporkan kepada masyarakat pada umumnya. Dan selanjutnya ia mengatakan karena pemerintah tidak pernah melakukan pertanggung jawaban setiap program yang sudah direalisasikan terhadap pemerintah kabupaten maupun masyarakat.

Kemudian juga dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah desa perlu melibatkan partisipasi masyarakat guna mengetahui tentang keluhan atau kebutuhan yang akan di buat dalam bentuk program dari penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Namun kenyataan dilapangan bahwa program penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pinonobatuan Barat merupakan hasil keputusan dari pemerintah desa, sehingga masyarakat hanya menerima dan melaksanakan program-program yang sudah di putuskan. Program-program pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah program fisik yakni, Renovasi Balai Desa, pembuatan saluran irigasi, pengadaan Mesin jahit, Pengecatan Kantor Desa, pengadaan Pos Kamling tiap dusun, Pembuatan Gapura Desa, pengadaan Lampu Jalan, dan Unit Koperasi Masyarakat, tetapi ini tidak semuanya direalisasikan. Kenapa demikian karena menurut informan penelitian banyak masyarakat yang tidak sepakat dengan program yang diputuskan oleh pemerintah desa dengan tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Dan pada akhirnya dalam pelaksanaan kegiatan keterlibatan masyarakat semakin berkurang.

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah diperuntukan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Pinonobatuan Barat Kecamatan Dumoga Timur yaitu :

- 1) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Pinonobatuan Barat masih belum sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa, salah satunya asas transparansi. Dimana pemerintah desa tidak secara terbuka kepada masyarakat mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat. Ini disebabkan pemerintah desa selaku pengelola sekaligus pelaksana pemanfaatan Alokasi Dana Desa belum begitu paham tentang asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana disebut dalam PERMENDAGRI NO.113 Tahun 2014 pasal 2 ayat 1, bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif.
- 2) Pertanggungjawaban/akuntabilitas dalam pemberdayaan masyarakat masih belum terwujud sesuai dengan harapan masyarakat. Dikarenakan pemerintah desa tidak ada laporan pertanggungjawaban tentang biaya yang dikeluarkan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa.
- 3) Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa masih belum mengoptimalkan partisipasi masyarakat, masyarakat hanya sebatas ikut serta tetapi belum terlibat sepenuhnya dalam proses pengambilan keputusan hingga evaluasi hasil yang dicapai.

SARAN

- a) Dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Pinonobatuan Barat diharapkan kepada pemerintah untuk dapat memberikan informasi yang jujur dan terbuka kepada masyarakat dalam

- pemanfaatan Alokasi Dana Desa yang dipercayakan Pemerintah Kabupaten kepada mereka dengan taat aturan dan undang-undang.
- b) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Pinonobatuan Barat, pemerintah desa diharapkan adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban setiap program yang dilaksanakan dan direalisasikan kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa laporan tertulis yang informative dan transparansi.
 - c) Dalam Pemberdayaan Masyarakat terhadap Pemanfaatan Alokasi Dana Desa, pemerintah diharapkan untuk memberdayakan masyarakatnya dengan melibatkan masyarakat disetua kalangan mulaidari proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil yang di capai.

- Siagian, H.H.2005. *Memberdayakan Masyarakat Desa Untuk Membangun*, Prisma No.8, Jakarta.
- Sugihan, B. 2006.*Sosiologi Pedesaan (Suatu Pengantar)*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Usman, S. 2008. *Memberdayakan Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta.

Daftar Pustaka

- Poerwadarmita, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Gramedia
- Sumodiningrat Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS* Jakarta: Gramedia Pustaka Umum
- Soenardjo, R. H. Unang, 1984, *Pemerintah Desa dan Kelurahan*, Bandung : Risto
- Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan*
- Gant, G.F. 2004.*Development Administration*, The University of Wisconsin Press, Madison Wisconsin.
- Hendryo, B.N. 2000.*Analisis Sosial Ekonomi Terhadap Desa Penerima Bantuan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH)*, Unsrat, Manado..
- Kartasmita, G. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Yang Berakar Kerakyatan*, Bappenas, Jakarta.
- Moleong, L. 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung.
- Prijono dan Pranarka. 2006. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.